



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH**

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 700/ 377/ITDAPROV.II/2025
TANGGAL : 3 DESEMBER 2025**

**PALEMBANG
2025**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ade Irma Nasution Telp 354221 – Fax 350977
PALEMBANG - SUMATERA SELATAN

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 700/ 377 /ITDAPROV I/2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Hasil Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP merupakan bagian tidak terpisahkan dari AKIP itu sendiri untuk mengetahui sejauh mana SAKIP diimplementasikan oleh Perangkat Daerah. Evaluasi AKIP pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00884/ST/ITDAPROV IV/2025 tanggal 11 Agustus 2025. Dalam laporan ini dijelaskan pula ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator sehingga evaluator dapat mengetahui sejauh mana evaluasi atas implementasi SAKIP.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaa	2 (30%) Kualitas	3 (30%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	5,29	7,93	13,22	26,44
Pengukuran Kinerja	30	5,34	8,01	13,36	26,71
Pelaporan Kinerja	15	1,87	2,80	4,67	9,33
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25	4,17	6,25	10,42	20,83
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16,66	24,99	41,65	83,30

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2025 menunjukkan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan memperoleh nilai **83,30 (delapan puluh tiga koma tiga puluh)** atau predikat **"A" (Memuaskan)**, sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 adalah **88,25 (delapan puluh delapan koma dua puluh lima)** masuk dalam kategori **"A" (Memuaskan)**.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam proses pelaksanaan evaluasi AKIP. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai sebagai dasar perbaikan dan peningkatan implementasi SAKIP pada tahun mendatang.

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Dr. H. KURNIAWAN, AP, M Si, CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	2	
Daftar Isi	3	
Bab I	PENDAHULUAN	
A	Dasar Hukum Evaluasi	4
B	Latar Belakang Evaluasi	4
C	Tujuan Evaluasi	5
D	Ruang Lingkup Evaluasi	5
E	Metodologi dan Teknik Evaluasi	5
F	Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah	6
G	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	8
BAB II	GAMBARAN HASIL EVALUASI	
A	Hasil Evaluasi	9
B	Rekomendasi Tindak Lanjut	9
BAB III	PENUTUP	
A	Kesimpulan	10
B	Saran	10

BAB I

PENDAHULUAN

A Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut

- 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
- 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
- 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
- 4 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah,
- 5 Surat Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 700/00884/ST/ITDAPROV IV/2025 tanggal 11 Agustus 2025 perihal melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

B Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan

C Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP

Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi AKIP yang ditetapkan Tujuan dan Sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahun adalah minimal untuk

- 1 Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
- 2 Menilai tingkat implementasi SAKIP
- 3 Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- 4 Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- 5 Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya

D Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain

- 1 Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan
- 2 Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja
- 3 Penilaian pelaporan kinerja menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya
- 4 Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan dampak dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja

E Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada Dalam hal ini, evaluator menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah

- 1 **Ceklist Pengumpulan Data dan Informasi**
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh Perangkat Daerah secara mandiri (mengisi lembar LKE) Ceklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen
- 2 **Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana**
Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon, chat, ataupun *digital meeting*
- 3 **Observasi**
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada Perangkat Daerah

F Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut

1 Tugas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

2 Fungsi

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut

- 1) Penetapan perumusan perencanaan, kebijakan teknis pembangunan perumahan, tata bangunan, penataan kawasan, pembinaan jasa konstruksi dan perizinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur,
- 2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman,
- 3) Pengkoordinasian pembinaan dan bimbingan teknis terhadap dinas lingkup Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten/kota,
- 4) Penyelenggaraan penyediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan rawan air,
- 5) Penyelenggaraan penyediaan dukungan/bantuan untuk kerja sama antar kabupaten/kota di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman,
- 6) Pengembangan usaha jasa konstruksi dalam penyusunan rencana program,
- 7) Penyelenggaraan bimbingan teknis kegiatan bina jasa konstruksi,
- 8) Penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat di bidang bina jasa konstruksi,
- 9) Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah,
- 10) Pembinaan administrasi, kepegawaian dan unit pelaksanaan teknis, dan
- 11) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

3 Visi Misi Terkait RPJMD

a VISI

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan sesuai yang tercantum pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 yaitu Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua

b MISI

Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggungjawab Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan. Dari 7 (tujuh) Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang ada maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan mendukung Misi ke-4 (empat) yaitu "Meningkatkan Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan "

4 Struktur Organisasi

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, membawahi
 - a Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan,
 - b Sub Bagian Keuangan,
 - c Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Bidang Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, membawahi
 - a Seksi Perencanaan dan Pengendalian Air Minum dan Penyehatan Lingkungan,
 - b Seksi Pengembangan Sarana Pengelolaan Air Minum, dan
 - c Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman
- 4) Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman, membawahi
 - a Seksi Perencanaan dan Pengendalian Pengembangan Kawasan Permukiman,
 - b Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan,
 - c Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan
- 5) Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan, membawahi
 - a Seksi Perencanaan dan Pengendalian Penataan Bangunan dan Lingkungan,
 - b Seksi Penataan Bangunan, dan
 - c Seksi Penataan Lingkungan Kawasan
- 6) Bidang Perumahan, membawahi
 - a Seksi Penyiapan Data Perumahan,
 - b Seksi Penyuluhan Perumahan, dan
 - c Seksi Penyediaan Perumahan
- 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - a Sub Bagian Tata Usaha,
 - b Seksi Pusat Informasi Pengembangan Permukiman,
 - c Seksi Jasa Konstruksi
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional

G Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Tindak Lanjut rekomendasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan atas rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun sebelumnya (2024) adalah sebagai berikut

No	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	REALISASI	DOKUMEN
1	Melakukan penjabaran kendala atas kinerja atau target yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya di LKjIP yang dijadikan langkah perbaikan yang tertuang di RKPD atau Renja tahun berjalan	Telah menjabarkan kendala atas kinerja/target yang tidak tercapai pada LKjIP dan telah melakukan langkah perbaikan pada Renja/RKP diantaranya melaksanakan Program PPSP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman) yang terdiri dari 3 kabupaten/kota, Program PPMU (Provincial Project Management Unit) PCSP (Palembang City Seweredge Project) yang terdiri dari 1 kabupaten/kota, Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Provinsi Sekayu dan Sekitarnya sebanyak 40 rumah tangga, juga Pembangunan TPS-3R di Kawasan Strategis Provinsi yang tersebar di kabupaten OKUT, Muratara dan PALI dengan target masing-masing sebanyak 2 ton/hari	Telah ditindaklanjuti	Ada
2	Melakukan monitoring dan perbaikan atas Lembar Kerja Evaluasi AKIP yang disusun Tim penyusun evaluasi AKIP OPD oleh Pimpinan OPD	Telah melakukan perbaikan dokumen LKjIP atas catatan yang telah diperiksa oleh Pimpinan OPD terhadap dokumen tersebut	Telah ditindaklanjuti	Ada

BAB II

GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP tahun 2024 adalah **83,30 (delapan puluh tiga koma tiga puluh)** termasuk dalam kategori **"A" (Memuaskan)** Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaa	2 (30%) Kualitas	3 (30%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	5,29	7,93	13,22	26,44
Pengukuran Kinerja	30	5,34	8,01	13,36	26,71
Pelaporan Kinerja	15	1,87	2,80	4,67	9,33
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25	4,17	6,25	10,42	20,83
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16,66	24,99	41,65	83,30

A Hasil Evaluasi

- 1) Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2024 telah selesai ditindaklanjuti
- 2) Belum melengkapi Data Kinerja yang dikumpulkan yang relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan
- 3) Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai
- 4) Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja

B Rekomendasi Tindak Lanjut

- 1) Melengkapi dokumen pendukung Data Kinerja terhadap Indikator Kinerja yang telah dilakukan pengukuran realisasi kerjanya
- 2) Memberikan informasi capaian kinerja IKU dan IKK kepada seluruh pegawai dalam rangka meningkatkan kepedulian/pemahaman pegawai atas capaian kinerja
- 3) Melengkapi narasi pemanfaatan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada laporan kinerja dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja

BAB III PENUTUP

Penyelenggaraan implementasi SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan Implementasi SAKIP di instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antar unit kerja dalam organisasi sehingga tujuan instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian *reward* dan *punishment* dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

A. Kesimpulan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah **83,30 (delapan puluh tiga koma tiga puluh)** termasuk dalam kategori **"A" (Memuaskan)** sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 adalah **88,25 (delapan puluh delapan koma dua puluh lima)** masuk dalam kategori **"A" (Memuaskan)**

B. Saran

Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang dan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Dr. H. KURNIAWAN, AP, M Si, CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

Tembusan

Yth. Bapak Gubernur Sumatera Selatan Cq. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang